

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TIPIKOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Muko L. Simbolon
Universitas Krisnadwipayana
E-mail: mukolifaef@gmail.com

ABSTRAK: Perlindungan bagi Justice Collaborator sangat penting karena yang bersangkutan biasanya mengetahui dengan pasti pola kejahatan yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat dalam kejahatan tersebut serta jaringan yang ada. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap Justice Collaborator dalam menjalankan tugasnya harus bekerjasama dengan berbagai Instansi penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Tujuan dalam tulisan ini adalah bahwa penerapan aturan dalam undang-undang disatu sisi memberikan mandat yang besar bagi perlindungan hak-hak saksi dan korban namun disisi lain undang-undang menyederhanakan proses pelaksanaannya sehingga berdampak dalam penerapan undang-undang tersebut. Kesimpulannya adalah penerapan perlindungan yang diberikan terhadap Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi ialah: (1) perlindungan fisik, psikis dan hukum; (2) Penerapan Prosedur penanganan perkara secara khusus; dan (3) penghargaan. Namun hal itu pun belum efektif diterapkan karena tidak adanya konsistensi didalam memberikan adanya perlindungan tersebut, sehingga Saksi dan juga tersangka merasa tidak ada keadilan bagi dirinya. Hambatan pelaksanaan perlindungan Justice Collaborator yang belum memadai karena adanya kelemahan kelembagaan LPSK terdapat permasalahan sebagai berikut: (1) Kedudukan LPSK, (2) Tugas, Kewenangan LPSK, dan (3) Struktur dan Infrastruktur Organisasi.

Kata kunci: perlindungan hukum, justice collaborator, lembaga perlindungan saksi dan korban.

ABSTRACT: Protection for the Justice Collaborator is very important because the person concerned usually knows the exact pattern of the crime that occurred, who was involved in the crime and the existing network. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as an institution that provides protection for the Justice Collaborator in carrying out its duties must cooperate with various law enforcement agencies. The research method used is normative juridical based on research that emphasizes legal science and conducts a positive legal inventory related to the protection of witnesses and victims. The purpose of this paper is that the application of the rules in the law on the one hand provides a large mandate for the protection of the rights of witnesses and victims but on the other hand the law simplifies the implementation process so that it has an impact on the application of the law. The conclusion is the application of protection given to Justice Collaborators in cases of criminal acts of corruption is: (1) Physical, Psychological and Legal Protection; (2) Application of case handling procedures specifically; and (3) Appreciation. However, this has not been effectively implemented due to the lack of consistency in providing such protection, so that the Witness and the suspect feel there is no justice for him. Inadequate obstacles to the implementation of the Justice Collaborator due to institutional weaknesses in the LPSK have problems as follows: (1) LPSK position; (2) Duty, Authority of LPSK; and (3) Organizational Structure and Infrastructure.

Keywords: legal protection, justice collaborator, witness and victim protection agency.

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah persoalan mengenai *Whistleblower* (perlakuan bagi pelapor tindak pidana) maupun *Justice Collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama) merupakan suatu fenomena yang pelik sekaligus menarik dalam suatu konsepsi legalisasi dan regulasinya. *Whistleblower* ataupun *Justice Collaborator* merupakan pelaku tindak pidana ataupun bukan merupakan pelaku tindak pidana, apakah mereka merupakan saksi ataupun pelapor biasa atautkah diperlukan suatu *Reward* (penghargaan) atau *Punishment* (hukuman)

khusus karena sangat diperlukan untuk mengungkap suatu kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai *Serious Crime* dan *Scandal Crime*. Mahkamah Agung dalam perkembangan terakhir melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang

dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan (Firman Wijaya, 2012:23).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesetaraan bagi setiap orang di hadapan hukum. (Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak meluas dan merupakan tindak pidana yang dijalankan secara sistematis. Dalam kejahatan sistematis pelaku mengorganisasikan kejahatan secara rapi, membentuk jejaring mafia atau komplotan yang solid sehingga sulit diungkap kriminalnya, dalam komplotan demikian hadir *Paranoit Solidarity* (solidaritas kekuatan) yang menjadi jejaring sangat efektif untuk saling melindungi (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:10).

Perhatian terhadap saksi di Indonesia baru dimulai setelah tahun 2000. Sebelumnya sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada perhatian terhadap para saksi. Namun pada tanggal 18 Juli 2006, sebuah Undang-undang Perlindungan saksi akhirnya dilahirkan oleh DPR RI, terlambat 6 (enam) tahun setelah upaya panjang dan tekanan yang dilakukan publik, terutama oleh organisasi non pemerintah (Nicholas R Fyfe, 2006:VII).

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban lahir sebagai respon untuk menyempurnakan proses peradilan pidana dimana posisi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indoonesia belum mendapatkan jaminan secara hukum dan perlindungan atas hak-haknya yang memadai dalam

proses peradilan yang berjalan. Adapun argumentasi dasar kehadiran Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimuat dalam penjelasan umum adalah dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana (A.H.Semendawai, 2011:1). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif konsep perlindungan saksi dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan menganalisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama ditinjau dari perspektif penegakan hukum.

Tujuan dalam tulisan ini adalah bahwa penerapan aturan dalam undang-undang disatu sisi memberikan mandat yang besar bagi perlindungan hak-hak saksi dan korban namun disisi lain undang-undang menyederhanakan proses pelaksanaannya sehingga berdampak dalam penerapan undang-undang tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Pendekatan *Yuridis Normatif*, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan (Jhony Ibrahim, 2006:57).

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator (Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Saksi Dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Perlindungan yang diberikan terhadap Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi ialah (Abdul Haris Semendawai, 2013):

1. Perlindungan Fisik, Psikis dan Hukum
2. Penerapan Prosedur penanganan perkara secara khusus
3. Penghargaan.

Ad1. Perlindungan fisik, psikis dan hukum

a. Secara umum sudah diatur dalam pengaturan perundang-undangan terkait dilaksanakan Undang-undang dengan perlindungan saksi dan korban. Sesuai dengan nature-nya saksi, bahwa Saksi Pelaku yang Bekerjasama secara otomatis dapat memperoleh perlindungan selayaknya saksi lain, dengan mempertimbangkan kondisi serta batasan-batasan tertentu dengan mengingat statusnya sebagai pelaku (calon terdakwa dan terpidana).

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 5 ayat (1) mengenai hak dari saksi dan korban memiliki kelemahan, karena adanya pembatasan perlindungan yang hanya diberikan kepada saksi dan korban, tidak termasuk bagi pelapor yakni orang yang melaporkan suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

c. Kerahasiaan identitas dan pemisahan tempat penahanan/ penghukuman. Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan Saksi Pelaku yang Bekerjasama serta menghindari adanya kemungkinan upaya dari pihak yang akan diungkap tindak pidananya untuk mempengaruhi saksi Pelaku yang Bekerjasama.

d. Memastikan perlindungan hukum yang efektif. Hal ini perlu diatur secara tegas guna menghindari adanya “serangan balik” dari si Terlapor. Prosedur yang seharusnya ditempuh untuk menjamin perlindungan hukum bagi pelapor di satu sisi dan hak terlapor disisi lain, perlu diatur secara tegas atas prosedur penanganan secara khusus. Idealnya perlu pula diatur pembatasan mengenai bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh Terlapor. Untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran HAM para Terdakwa seperti the rights to remain silence serta no-self incrimination. Pasal 14 Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005, ayat 3 (g) : Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

Ad2. Penanganan secara khusus

Beberapa bentuk penanganan secara khusus :

a. Penundaan penuntutan dan pemberkasan secara terpisah, Hal ini menjadi penting karena:

- 1) Mempermudah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim dalam mengajukan dan memberikan tuntutan dan hukuman yang

tepat bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama dibandingkan dengan pelaku lain yang diungkap tindak pidananya.

- 2) Untuk menilai sejauh mana kebenaran informasi yang diberikan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama serta signifikansi peran yang bersangkutan dalam tindak pidana yang dilaporkannya.

b. Penundaan proses hukum yang timbul karena laporan atau kesaksian yang diberikan.

Dengan ketiadaan mekanisme hukum yang jelas untuk memproses laporan balik atau “Serangan Balik”, maka perlu diatur bahwa laporan balik dari terlapor atau proses hukum lain bagi pelapor hanya dapat diproses setelah tindak pidana yang dilaporkan saksi/pelapor di proses lebih dahulu dan mendapatkan kepastian hukum. Hal ini lebih efisien karena indikasi kebenaran laporan saksi/pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat diketahui dalam proses hukum atas tindak pidana yang dilaporkannya tersebut.

Ad3. Penghargaan

Hal ini selaras dengan strategi yang dianjurkan oleh UNCAC dan UNTOC dimana untuk mendorong pelaku tindak pidana agar mau menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah dengan memberikan penghargaan atas kerjasama yang mereka berikan.

Kategori bentuk penghargaan yang dimaksud :

- a. Penghapusan penuntutan
- b. Tidak berupa penghapusan penuntutan (keringanan tuntutan/hukuman, pidana percobaan, remisi atau garasi).

Beberapa konsep penghargaan yang dapat diberikan dalam konteks hukum Indonesia, antara lain:

- a. Imunitas atau penghapusan penuntutan
 - 1) Diberikan kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama terhadap tindak pidana yang tengah diproses namun juga tindak pidana lain yang dilakukan dimasa lalu.
 - 2) Pemberian imunitas ini harus diberikan secara selektif dan dengan persyaratan-persyaratan tertentu
 - 3) KUHP secara tegas melarang pemberian penghargaan dalam bentuk imunitas, karena dianggap dapat memperlemah insentif bagi pelaku tindak pidana yang bersedia

bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Namun secara hukum, JPU dapat menggunakan diskresi yang dimiliki untuk tidak membawa Saksi Pelaku yang Bekerjasama ke persidangan.

b. Peringatan Tuntutan dan Hukuman (mitigation punishment/leniency)

Bentuk-bentuk *mitigation punishment* yang sesuai dengan konsep hukum di Indonesia, antara lain:

a. Tuntutan dan Penjatuhan Hukuman Percobaan

Sebagaimana diatur dalam pasal 14 a sampai dengan 14 f KUHP yang menjadikan dasar atas tuntutan dan hukuman percobaan sebagai pilihan dalam memberikan penghargaan kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak perlu menjalani hukuman kecuali jika dalam masa percobaan yang ditetapkan hakim terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama tersebut melakukan tindak pidana.

Pemberian hukuman percobaan ini dapat diberikan atas inisiatif/kebijakan hakim maupun JPU dalamuntutannya.

Hambatan:

- 1) Ketentuan hukuman percobaan dalam KUHP hanya dapat diberikan terhadap tindak pidana dimana hakim akan menjatuhkan hukuman paling tinggi 1 tahun.
- 2) Adanya ancaman minimum yang besarnya diatas 1 tahun penjara tidak memungkinkan dilakukannya penerapan pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 3) Belum adanya pengaturan khusus mengenai penghargaan kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

b. Perubahan/Pengalihan Bentuk Hukuman

Pengalihan dari suatu bentuk hukuman ke bentuk hukuman lainnya yang lebih ringan. Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ancaman hukuman bersifat kumulatif alternatif antara pidana penjara dan/atau denda, dan hakim dapat menjatuhkan hukuman baik pidana denda sekaligus nya. atau hanya sah satu diantar

c. Pengurangan Tuntutan dan Hukuman

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun dalam pelaksanaannya pengaturan ini belum memadai karena sifat fakultatifnya dan tidak adanya jaminan atau tidak diprediksi apakah penghargaan ini dapat diperoleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Implementasi dari penghargaan ini lebih bersifat politik hukum yang berada di tangan eksekutif dan tidak mengikat sepenuhnya kepada yudikatif. Karena dalam implementasinya harus dimulai dengan adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh JPU terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Repon positif atas implementasi penghargaan ini datang dari Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana. Ditegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Hakim dapat mempertimbangkan sanksi berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana yang paling ringan dibanding dengan terdakwa lain dalam kasus tersebut.

d. Remisi/ Grasi

- (1) Tindak narapidana yang membantu mengungkap tindak pidana dapat masuk dalam kriteria penerima remisi yang diatur dalam pasal 3 KepPres tersebut, dan dengan memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat umum lainnya tentunya terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama juga dapat memperoleh hak-hak narapidana pada umumnya, seperti PB/Asimilasi.
- (2) Dalam konteks Garasi, penerapan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang garasi, dapat dijadikan salah satu bentuk lain dari penghargaan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang dijatuhi hukuman diatas 2 tahun, dengan mempertimbangkan adanya batasan-batasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap Justice Collaborator ditinjau dari perspektif penegakan hukum

Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* jika dilihat dari teori Lawrence Meir Friedman adalah:

1. Substansi Hukum (Legal Substance)

Jika dilihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, undang-undang ini mengakomodasi seluruh hak-hak saksi, mencakup pula perlindungan dan bantuan bagi korban kejahatan yang mengakibatkan substansi (hak-hak yang diakomodir) dalam undang-undang ini menjadi luas. Menurut Muhadar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mempunyai beban ganda.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

- (1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Berdasarkan pasal ini maka Undang-undang memberikan perlindungan hukum atas 2 (dua) hal yakni:

a. Terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor karena laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, yang dimaksud dengan “pelapor” oleh Undang-undang adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

b. Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama.

Perlindungan hukum dalam kategori pertama adalah berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi, korban, dan pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Namun hal ini tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Dari rumusannya, ada beberapa kelemahan atas pengaturan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini menurut Supriyadi Widodo Edyono kelemahan tersebut adalah: Supriyadi Widodo Eddyono, 2010:104-109).

Pertama, apa yang dimaksud dengan “seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” maksud dari kalimat ini mengisyaratkan bahwa, seorang yang dapat di posisikan sebagai *Justice Collaborator* adalah pertama kalinya ia haruslah seorang saksi yang juga tersangka, ini berarti posisi dari orang tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban, yakni Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang dalam posisi lainnya juga adalah seorang tersangka. Ini berarti menegaskan bahwa seorang pelaku yang bekerjasama haruslah saksi dan tersangka. Perlindungan kepada pelaku yang bekerjasama dalam rumusan Undang-Undang LPSK ini tidak mencakup adanya perlindungan lainnya seperti yang dirumuskan dalam pasal 5 Undang-Undang LPSK. Intinya perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang pelaku yang bekerjasama hanyalah pengurangan hukuman semata.

2. Struktur hukum (Legal structure)

Hambatan pelaksanaan perlindungan *Justice Collaborator* oleh LPSK dari sisi struktur hukum tidak lepas dari kelembagaan LPSK. Hambatan kelembagaan LPSK dibagi menjadi beberapa permasalahan dari sudut:

- a. Kedudukan LPSK
- b. Tugas, Kewenangan LPSK
- c. Struktur dan Infrastruktur Organisasi

Kedudukan LPSK

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan LPSK merupakan lembaga yang mandiri namun disisi lain LPSK merupakan lembaga yang menjadi pendukung dari tugas institusi penegak hukum. Kedudukan LPSK berada diantara dua kepentingan yakni kepentingan kemandirian sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-undang

sebagai lembaga yang mandiri disisi lain kepentingan kedua yakni menjalankan program yang harus didukung oleh instansi penegak hukum, khususnya dalam hal perlindungan *Justice Collaborator* adalah pemberian penanganan khusus dan penghargaan berupa keringanan tuntutan dan pemberian remisi. Dalam praktek kadang terjadi karena kemandirian LPSK ini kadang-kadang LPSK dianggap melakukan intervensi kewenangan aparat penegak hukum. Namun, untuk saat ini kemandirian LPSK masih dibutuhkan karena dalam praktek sering terjadi konflik berkaitan dengan perlindungan saksi khususnya Justice Collaborator adalah dengan penegakan hukum sendiri.

Permasalahan selanjutnya adalah ketentuan dimana LPSK berkedudukan di Ibu kota Negara selanjutnya disamping berkedudukan di Ibu kota negara LPSK juga diberikan keleluasaan membentuk perwakilan di daerah sesuai keperluannya. Sampai saat ini LPSK belum membuat perwakilan di daerah, yang kadang menyebabkan permasalahan dimana bukan hal mudah untuk menjangkau perlindungan dan bantuan seluas negara Indonesia.

Tugas dan Kewenangan LPSK

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, kewenangan LPSK dibagi menjadi 4 bagian pokok yaitu:

- 1) Tugas dan kewenangan yang terkait dengan program perlindungan saksi
- 2) Tugas dan kewenangan yang terkait dengan kompensasi dan Restitusi korban
- 3) Tugas dan kewenangan yang terkait dengan pemberian program bantuan korban
- 4) Tugas dan kewenangan yang terkait dengan kerjasama instansi terkait.

Abdul Haris Semendawai berpendapat dari ke empat tugas dan kewenangan tersebut, tugas dan kewenangan terkait kerjasama instansi terkait dalam praktik sulit diterapkan. Hal ini karena ketentuan pelaksanaan kewajiban bagi instansi terkait untuk melaksanakan keputusan LPSK belum disadari secara utuh oleh instansi terkait, hal ini diperparah dengan tidak tegasnya mekanisme dan prosedur instansi terkait dalam melaksanakan putusan LPSK. (Abdul Haris Semendawai, 2011:40)

Pembuatan Peraturan-peraturan Bersama dan

SKB (Surat Keputusan Bersama) dengan instansi terkait terkait bisa menjadi solusi hambatan kerjasama antara LPSK dengan instansi terkait khususnya penegak hukum namun hal ini juga perlu adanya sosialisasi yang sungguh-sungguh dari instansi terkait agar peraturan bersama SKB tersebut diketahui sampai ke pelaksana-pelaksana lapangan terutama di daerah.

Struktur dan Infrastruktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, anggota LPSK terdiri dari 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademisi, Advokat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Saat ini 7 (tujuh) anggota LPSK (LPSK, 2014), hasil pemungutan suara di Komisi III DPR RI terpilih tujuh nama Anggota LPSK Periode 2013-2018, yaitu:

- 1) Abdul Haris Semendawai, SH, LLM,
- 2) Edwin Partogi, SH
- 3) Dr. Askari Razak, SH., MH
- 4) Lies Sulistiani, SH., MH
- 5) Lili Pintauli Siregar, SH
- 6) Drs Hasto Atmojo Suroyo
- 7) Prof. Dr. Teguh Soedarsono.

Ketujuh Anggota LPSK 2013-2018 kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden (KePres) nomor 122/P tahun 2013 tentang pemberhentian anggota LPSK yang lama yaitu periode tahun 2008-2013 dan pengangkatan anggota LPSK yang baru tertanggal 14 Oktober 2013.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan perlindungan yang diberikan terhadap Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi ialah : 1). Perlindungan Fisik, Psikis dan Hukum. 2). Penerapan Prosedur penanganan perkara secara khusus. 3). Penghargaan. Namun hal itu pun belum efektif diterapkan karena tidak adanya

konsistensi didalam memberikan adanya perlindungan tersebut, sehingga Saksi dan juga tersangka merasa tidak ada keadilan bagi dirinya.

2. Hambatan pelaksanaan perlindungan Justice Collaborator yang belum memadai karena adanya kelemahan kelembagaan LPSK terdapat permasalahan sebagai berikut: 1) Kedudukan LPSK; 2) Tugas, Kewenangan LPSK; dan 3) Struktur dan Infrastruktur Organisasi.

Saran-Saran

1. Didalam adanya pemberian perlindungan terhadap Justice Collaborator seharusnya keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sudah selanjutnya dilakukan revisi terhadap Undang-undang tersebut, Agar dalam hal kepastian pemberian perlindungan khususnya terhadap saksi Justice Collaborator agar tidak terus menerus di pertanyakan, sehingga saksi sebagai Justice Collaborator mendapatkan hak-haknya baik itu perlindungan yang maksimal dan juga adanya keringanan-keringanan dalam hal penjatuhan hukuman. Bahwa atas perannya dalam membantu aparat penegak hukum didalam menuntaskan permasalahan tersebut khususnya dalam perkara korupsi sangatlah berguna.

2. Bahwa untuk menghindari adanya beban ganda didalam adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 perlu secara spesifik diatur mengenai adanya awal pemberian proses perlindungan serta jaminan terhadap perlindungan, Sehingga dalam proses penerapannya tidak menjadikan aparat penegak hukum bingung dalam melakukan kewajibannya dan diberi pemahaman-pemahaman terhadap pihak aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah sehingga terciptanya keadilan dimata masyarakat bisa terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. H. Semendawai, Pokok-pokok pikiran pengaturan Justice collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban, Workshop. Jakarta. 2011.
- Abdul Haris Semendawai, Revisi Undang-undang No 13 tahun 2006 Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal Saksi dan Korban Volum 1 /No 1. Tahun 2011
- Abdul Haris Semendawai, Revisi Undang-undang No 13 tahun 2006, Momentum Penguatan
- Anonimous, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Fokusmedia, Bandung, 2004
- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta. 2012
- Jhony Ibrahim, *Theori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media.Malang.2006
- Lies Sulistiani, Pentingnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dala Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia, buletin Kesaksian LPSK Maret-April 2009.
- Nicholas R Fyfe, Perlindungan terhadap saksi terintimidasi, ELSAM. Jakarta.2006.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M . Jogjakarta , 17 April 2013.
- www.LPSK.go.id Supriyadi Widodo Eddyono, Prospek perlindungan justice collaborator di Indonesia, dan Profil Anggota LPSK diunduh tanggal 17 Maret 2014.